



**P U T U S A N**

Nomor : 396 / PID.Sus / 2018 / PT.MKS

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YUSUF DAENG SILA ;  
Tempat lahir : Karebasse  
Umur/Tanggal lahir : 51 tahun / 2 Agustus 1966  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Karebasse, Desa Manjapai, Kec.  
Bontomanai, Kab. Gowa ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan

masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Februari 2018 s/d tanggal 7 Maret 2018 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Maret 2018 s/d tanggal 16 April 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 April 2018 s/d tanggal 5 Mei 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Mei 2018 s/d tanggal 31 Mei 2018 ;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Juni 2018 s/d tanggal 30 Juli 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 20 Juli 2018 s/d tanggal 18 Agustus 2018 ;

**Hal. 1 dari 10 Pts. 396/PID.Sus/2018/PT.MKS.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 19 Agustus 2018 s/d tanggal 17 Oktober 2018 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 17 juli 2018 Nomor 204/Pid.B/LH/2018/PN-Sgm. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 16 April 2018 Nomor Reg. Perk. : PDM- 92 / Gowa / 04 / 2018, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

## KESATU :

Bahwa ia terdakwa YUSUF DAENG SILA pada hari umat tanggal 02 Februari 2018 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2018 bertempat di Dusun Karebasse Desa Manjapai Kecamatan Bontomanai Kabupaten Gowa atau setidak-tidaknya pada satu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, melakukan usaha penambangan tanpa izin (IUP, IPR, atau IUPK), perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah pemilik lokasi penambangan seluas kurang lebih 20 (dua puluh) are di Dusun Karebasse Desa Manjapai Kecamatan Bontomanai Kabupaten Gowa, selanjutnya Terdakwa bertemu dan menyampaikan kepada Jafar, Daeng Ki, Daeng Ngawing dan Basri Daeng Ruppia untuk mengambil / menambang dilokasi milik Terdakwa tersebut. Bahwa atas hal itu Terdakwa kemudian memberikan upah kepada masing-masing buruh sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk melakukan kegiatan tersebut, selanjutnya Terdakwa membeli mesin pompa pengisap pasir, alcon pengisap pasir dan alcon pengisap air yang dioperasikan dengan cara selang alcon pengisap air ditusukkan ke dalam pasir dengan dibantu alat Alcon pengisap air dan kedua alat tersebut sedang beroperasi dan setelah

Hal. 2 dari 10 Pts. 396/PID.Sus/2018/PT.MKS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasir naik kemudian selang diarahkan ke tempat penampungan pasir untuk ditampung dan setelah pasir telah menumpuk para buruh kemudian menyekop pasir naik ke atas mobil truk yang membeli material pasir tersebut.

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan tersebut dan menjual material pasir seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per 1 (satu) unit mobil truk dengan kuatan sekitar 4 m<sup>3</sup> (empat meter kubik) dimana harga tersebut sudah termasuk untuk operator mesin pompa pengisap pasir sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana dalam 1 (satu) hari Terdakwa melayani 6 (enam) mobil truk untuk membeli pasir.
- Bahwa diketahui Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan IUP, IPR, atau IUPK untuk melakukan atau mengusahakan pertambangan dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

#### **ATAU**

#### **KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa **Yusuf Daeng Sila** pada hari umat tanggal 02 Februari 2018 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2018 bertempat di Dusun Karebasse Desa Manjapai Kecamatan Bontomanai Kabupaten Gowa atau setidak-tidaknya pada satu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, melakukan usaha dan atau kegiatan tanpa memiliki izin

*Hal. 3 dari 10 Pts. 396/PID.Sus/2018/PT.MKS.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan (Amdal atau UKL-UPL), perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah pemilik lokasi penambangan seluas kurang lebih 20 (dua puluh) are di Dusun Karebasse Desa Manjapai Kecamatan Bontomanai Kabupaten Gowa, selanjutnya Terdakwa bertemu dan menyampaikan kepada Jafar, Daeng Ki, Daeng Ngawing dan Basri Daeng Ruppa untuk mengambil / menambang dilokasi milik Terdakwa tersebut. Bahwa atas hal itu Terdakwa kemudian memberikan upah kepada masing-masing buruh sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk melakukan kegiatan tersebut, selanjutnya Terdakwa membeli mesin pompa pengisap pasir, alcon pengisap pasir dan alcon pengisap air yang dioperasikan dengan cara selang alcon pengisap air ditusukkan ke dalam pasir dengan dibantu dalat Alcon pengisap air dan kedua alat tersebut sedang beroperasi dan setelah pasir naik kemudian selang diarahkan ke tempat penampungan pasir untuk ditampung dan setelah pasir telah menumpuk para buruh kemudian menyekop pasir naik ke atas mobil truk yang membeli material pasir tersebut.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan tersebut dan menjual material pasir seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per 1 (satu) unit mobil truk dengan kuatan sekitar 4 m<sup>3</sup> (empat meter kubik) dimana harga tersebut sudah termasuk untuk operator mesin pompa pengisap pasir sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana dalam 1 (satu) hari Terdakwa melayani 6 (enam) mobil truk untuk membeli pasir.
- Bahwa diketahui Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan izin lingkungan baik berupa AMDAL ataupun UKL-UPL untuk melakukan atau mengusahakan pertambangan dari pihak yang berwenang, selain itu lokasi

Hal. 4 dari 10 Pts. 396/PID.Sus/2018/PT.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penambangan pasir yang dilakukan oleh Terdakwa jika terus dibiarkan sangat berbahaya untuk sekitar dalam hal ini bisa mengakibatkan longsor atau banjir yang mana kontur tanah disekitar lokasi sudah berubah akibat pengerukan tanah sedalam kurang lebih 4 (empat) sampai 5 (lima) meter dibawah permukaan tanah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 3 Juli 2018 Nomor Reg. Perkara : PDM- 64 / Gowa / 04 / 2018.

Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Yusuf Daeng Sila** bersalah melakukan tindak pidana “tanpa ijin melakukan pertambangan” sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Yusuf Daeng Sila** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 buah alcon Pasir (pengisap pasir).
  - 1 buah alcon air pengisap air
  - 1 buah selang pengisap pasir warna biru dengan panjang sekitar 2 meter

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

**Hal. 5 dari 10 Pts. 396/PID.Sus/2018/PT.MKS.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Sungguminasa telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yusuf Daeng Sila** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa ijin melakukan usaha pertambangan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
  - 1 buah alcon Pasir (pengisap pasir).
  - 1 buah alcon air pengisap air
  - 1 buah selang pengisap pasir warna biru dengan panjang sekitar 2 meter.

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum pada tanggal 20 Juli 2018 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 204/Akta.Pid,B/LH/2018/PN-Sgum, dan permintaan banding

*Hal. 6 dari 10 Pts. 396/PID.Sus/2018/PT.MKS.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 24 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 26 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 27 Juli 2018, memori banding mana telah disampaikan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 30 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa sesuai surat Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 204 / Pid.B / LH / 2018 / PN-Sgm, masing-masing tertanggal 24 Juli 2018 dan tertanggal 30 Juli 2018, telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari memori banding Penuntut Umum menyatakan alasan keberatannya pada pokoknya :

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan terhadap Terdakwa tersebut terlalu ringan sehingga belum memenuhi rasa keadilan masyarakat dan tidak setimpal dengan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, yaitu akibat kegiatan penambangan pasir yang dilakukan Terdakwa tersebut membahayakan lingkungan sekitar penambangan seperti menyebabkan tanah longsor dan banjir ;

**Hal. 7 dari 10 Pts. 396/PID.Sus/2018/PT.MKS.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa telah merusak infrastruktur jalan yang dilalui oleh kendaraan pengangkut pasir, sehingga secara langsung atau tidak langsung telah merugikan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Gowa ;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar menerima permohonan banding kami dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai apa yang telah kami minta dalam tuntutan pidana tanggal 03 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama Berkas Perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 17 Juli 2018 Nomor 204/Pid.B/LH/2018/PN-Sgm. dan alasan memori banding Penuntut Umum tersebut diatas adalah pada pokoknya merupakan pengulangan dan penegasan kembali dari uraian Tuntutan Pidananya, tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, hal keberatan mana telah cukup dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya hal 11 s/d 15 yakni bahwa yang menjadi dasar Majelis Hakim Tingkat Pertama memeriksa dan mengadili perkara ini adalah atas dasar Surat Dakwaan, dimana dalam uraian pembuktian surat dakwaan Penuntut Umum tersebut cukup jelas terurai berdasarkan fakta bukti dipersidangan, demikian pula hal beratnya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa telah cukup pula dipertimbangkan hal yang memberatkan dan yang meringankan kesalahan Terdakwa yang telah dianggap sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sehingga dengan demikian keberatan-keberatan memori banding Penuntut Umum tersebut tidak beralasan dan dikesampingkan adanya, oleh karena itu Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa ijin melakukan usaha pertambangan”**, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu, dan

Hal. 8 dari 10 Pts. 396/PID.Sus/2018/PT.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 17 Juli 2018 Nomor 204/Pid.B/LH/2018/PN-Sgm. yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan ;

Mengingat ketentuan pasal Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lainnya yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa, tanggal 17 Juli 2018 Nomor : 204 / Pid.B / LH / 2018 / PN-Sgm. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **SELASA tanggal 04 September 2018**, oleh Kami : **AHMAD SEMMA, SH.**, sebagai Hakim Ketua Sidang, **MAKKASAU, SH.,MH.** dan **GEDE NGURAH ARTHANAYA,SH.,MHum**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua

*Hal. 9 dari 10 Pts. 396/PID.Sus/2018/PT.MKS.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 03 Agustus 2018 Nomor 396/PID.Sus/2018/PT-MKS untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana **pada hari itu juga** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta : **A. MUHAJERING, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

TTD,

**MAKKASAU, SH., MH.**

TTD,

**GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH.,MHum.**

Hakim Ketua Sidang,

TTD,

**AHMAD SEMMA, SH.**

Panitera Pengganti,

TTD,

**A.MUHAJERING, SH**

**Untuk Salinan sesuai dengan aslinya  
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR  
PANITERA,**

**SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH**  
**NIP. 19570904 198401 2 001**

**Hal. 10 dari 10 Pts. 396/PID.Sus/2018/PT.MKS.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)